



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
PERPUSTAKAAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya peningkatan mutu sumber daya manusia, maka perlu dibentuk Kantor Perpustakaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 24 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI GORONTALO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Kantor Perpustakaan Provinsi Gorontalo adalah Kantor Perpustakaan HB. Jassin.
8. Kantor adalah Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

Kantor merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. kantor merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Daerah dalam bidang pengelolaan perpustakaan daerah;
- b. kantor perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala Kantor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- c. kantor mempunyai kedudukan setingkat dengan Kantor pengelola daerah lainnya.

## Bagian Kedua Tugas Pokok

### Pasal 4

Kantor mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam pengelolaan perpustakaan daerah.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembangunan perpustakaan daerah.
- b. menyusun program pengelolaan perpustakaan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah.

## BAB IV

## ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Organisasi Kantor pengelolaan perpustakaan daerah provinsi gorontalo terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
  - d. Seksi Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Pasal 7

Penjabaran tugas dan fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Kantor maupun dengan instansi teknis terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab kepada kepala Kantor secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dilingkungan Kantor.

## BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 9

Kepala Kantor dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo dan sumber dana lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

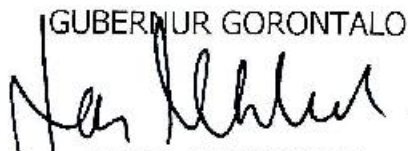
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 29 November 2005

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 29 November 2005  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 01 SERI " D "

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 05 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
PERPUSTAKAAN PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Gorontalo adalah dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan sarana sebagai tempat bacaan yang bermuara pada peningkatan mutu sumber daya manusia dan merupakan pusat informasi dalam membangun daerah.

Bahwa dalam rangka mendukung 3 Program Unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang salah satunya adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana melalui perpustakaan diharapkan akan dapat menumbuhkan motivasi untuk membaca.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

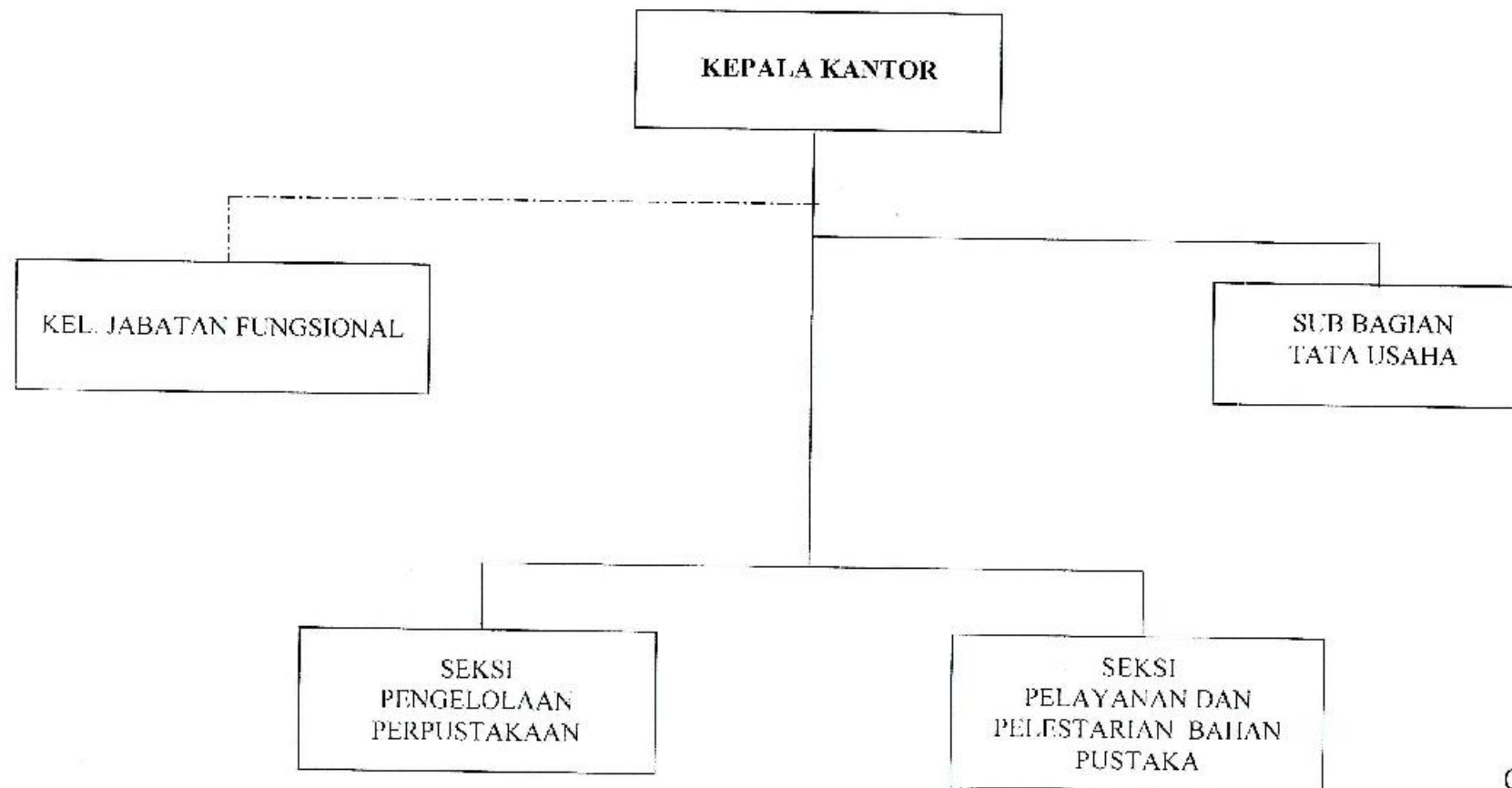
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 NOVEMBER TAHUN 2005

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

*Fadel Muhammad*  
FADEL MUHAMMAD